



PUTUSAN

Nomor 1368/Pdt.G/2023/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1368/Pdt.G/2023/PA.Bdw, tanggal 13 September 2023, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada 01 Juni 2000 di Desa Kupang RT.22 RW. 04 Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. Wali nikah ayah kandung Penggugat MISTARI Maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) munakah atau yang menikahkan Ustad Tapa;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat serta disaksikan antara lain oleh MUHAMMAD, umur 45 tahun, Agama Islam,

Hal. 1 dari 14 Put. No. 1368/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Kupang Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso dan FATHOR, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Kupang Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso,;

3. Bahwa antara Penggugat dengan tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada saat menikah status Penggugat perawan dalam usia 21 tahun dan tergugat jejak dalam usia 26 tahun. Sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Desember 2003 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat tidak kunjung memiliki keturunan, dimana selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dengan konsultasi di beberapa bidan dan dokter, akan tetapi tidak kunjung memiliki keturunan, hal ini yang menjadikan Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus;

6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terus berlanjut, akhirnya sejak Agustus 2017 sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang 6 tahun, sejak Agustus 2017 hingga sampai sekarang dan selama pisah tersebut;

7. Bahwa akibat perbuatan ATAU keadaan tergugat yang demikian itu, maka Penggugat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang

Hal. 2 dari 14 Put. No. 1368/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah, pernikahan antara Penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada 01 Juni 2000 di KABUPATEN BONDOWOSO;
3. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 September 2023 dan tanggal 03 Oktober 2023 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3511175905790003 tanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 1368/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor : B-259/Kua.13.06.2/Pw.01/9/2023, tanggal 12 September 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Pakem Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 01 Juni 2000, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Desa Kupang RT.22 RW. 04 Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dengan wali nasab bernama Buardi, maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama Muhammad dan Fathor;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 1368/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kupang RT.22 RW. 04 Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun Agustus 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa sebelum pisah, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat tidak kunjung memiliki keturunan, dimana selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dengan konsultasi dibeberapa bidan dan dokter, akan tetapi tidak kunjung memiliki keturunan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Sutrisno bin Muhrim, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 01 Juni 2000, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Pakem Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Desa Kupang RT.22 RW. 04 Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dengan wali nasab bernama Buardi, maskawin berupa uang sebesar

Hal. 5 dari 14 Put. No. 1368/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadir dua orang saksi bernama Muhammad dan Fathor;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun Agustus 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kupang RT.22 RW. 04 Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat tidak kunjung memiliki keturunan, dimana selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dengan konsultasi di beberapa bidan dan dokter, akan tetapi tidak kunjung memiliki keturunan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 1368/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan permohonan isbat nikah Penggugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 1368/Pdt.G/2023/PA.Bdw tanggal 15 September 2023 dan tanggal , ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 01 Juni 2000, ijab qabul dilaksanakan di Desa Kupang RT.22 RW. 04 Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Pakem Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dengan wali nasab bernama Buardi, maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi

Hal. 7 dari 14 Put. No. 1368/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhammad dan Fathor, tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akte Nikah, karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA KUA Pakem Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan isbat nikahnya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 01 Juni 2000, ijab qabul dilaksanakan di KABUPATEN BONDOWOSO.Provinsi Jawa Timur di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Pakem Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dengan wali nasab bernama Buardi, maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadiri oleh dua orang saksi bernama Muhammad dan Fathor;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan yang bersipat sementara maupun halangan yang bersipat permanen;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat, pernikahan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 01 Juni 2000 di KUA Pakem Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 4 KHI, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 KHI ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

Hal. 8 dari 14 Put. No. 1368/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم بفصل وصدقته المرأة او
المجبر كفى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat agar pernikahannya disahkan guna melakukan perceraian cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Desember 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena Penggugat dan Tergugat tidak kunjung memiliki keturunan, dimana selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dengan konsultasi dibeberapa bidan dan dokter, akan tetapi tidak kunjung memiliki keturunan;

, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO sejak Agustus 2017 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 1368/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan Sutrisno bin Muhrim, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang

Hal. 10 dari 14 Put. No. 1368/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan masalah karena Penggugat dan Tergugat tidak kunjung memiliki keturunan, dimana selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dengan konsultasi di beberapa bidan dan dokter, akan tetapi tidak kunjung memiliki keturunan;

, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 tahun dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Desa Kupang RT.22 RW. 04 Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur pada tanggal 01 Juni 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kupang RT.22 RW. 04 Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat tidak kunjung memiliki keturunan, dimana selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dengan konsultasi di beberapa bidan dan dokter, akan tetapi tidak kunjung memiliki keturunan;
4. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO sejak Agustus 2017 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 1368/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

**فاذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.**

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama

Hal. 12 dari 14 Put. No. 1368/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah, pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2000 di KABUPATEN BONDOWOSO;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs.

Hal. 13 dari 14 Put. No. 1368/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Huda Najaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. **Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.**
Panitera Pengganti,
ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	R	30.000,0	
	p	0,-	
Biaya Proses	R	100.000,	
	p	00,-	
Biaya :	Rp		670.000,00,-
Pemanggilan			
Biaya PNBP :	Rp		30.000,00,-
Biaya :	Rp		80.000,00,-
Sumpah			
Biaya :	Rp		10.000,00,-
Redaksi			
Biaya Materai :	Rp		10.000,00,-
Jumlah :	Rp		930.000,00,-
(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);			

Hal. 14 dari 14 Put. No. 1368/Pdt.G/2023/PA.Bdw